



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh

CHO HYUNG KIL BIN CHO KEUN BAE, kewarganegaraan Indonesia, umur 54, agama Islam, pekerjaan Investor, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Kahuripan No. 69, Br. Bakung Sari, Desa Unggasan, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email chohyungkil@gmail.com, sebagai **PEMOHON I**;

MUTIATUL CHASANAH BINTI SANURI, kewarganegaraan Indonesia, umur 30, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Kahuripan No. 69, Br. Bakung Sari, Desa Unggasan, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email marianarohani93@gmail.com, sebagai **PEMOHON II**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Haryadi,S.H.,dan Ni Putu Eka Yuliarsi, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di DEWATA LAW FIRM, yang beralamat di Jln. Mertasari No. 64 Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung-Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ekayuliarsi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 91/SK/2024/PA.Bdg,
tanggal 03 September 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 13 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 17 Mei 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Babadan Kec Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah SANURI, umur 59 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Babadan Kec Limpung, Kabupaten Batang;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Belum Menikah dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yakni dinikahkan oleh YASJUD, umur 65 tahun, warga negara Indonesia, agama ISLAM, pekerjaan USTADZ, tempat kediaman di Desa Babadan Kec Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah serta memakai mahar dan ijab Kabul, dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama :
 - a. Nama AKHYAR, Umur 55 tahun, Agama Islam, Tempat Kediaman di Desa Babadan, Kec Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama HARMANTO, Umur 45 tahun, Agama Islam, Tempat Kediaman di Desa Babadan, Kec Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah; Dengan mas kawin berupa emas 15 gram & uang tunai sebesar 20 juta rupiah dan dibayar tunai ;
6. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis;
8. Bahwa sampai saat ini Belum ada anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim agar mengesahkan perkawinan sesuai agama/syariat Islam Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**CHO HYUNG KIL BIN CHO KEUN BAE**) dengan Pemohon II (**MUTIATUL CHASANAH BINTI SANURI**) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan kuasa hukumnya pernah datang sekali dan setelah itu tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintah dan atau dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Para Pemohon berserta fotokopi Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan Advokat dan

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan Kuasa Para Pemohon tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil surat kuasa;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon ataupun kuasa hukumnya 2 kali tidak hadir menghadap ke persidangan, maka Hakim Tunggal berkesimpulan Para Pemohon dan kuasa hukumnya tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan jenis permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, dalam hal ini para Pemohon mendalilkan adalah orang yang beragama Islam, sehingga telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, maka perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan para Pemohon telah diajukan di tempat tinggal para Pemohon sehingga sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan kuasa hukumnya pernah datang sekali dan setelah itu tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintah dan atau dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon dan kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa di samping itu telah sesuai dengan pendapat pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang artinya berbunyi:

"Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa akibat hukum penetapan gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Rv adalah sebagai berikut:

1. Terhadap penetapan pengguguran gugatan atau permohonan tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi serta perlawanan atau verzet karena penetapan gugur bersifat langsung mengakhiri perkara, karena itu langsung pula mengikat kepada para pihak atau *final and binding*;
2. Penggugat/Pemohon dapat mengajukan gugatan atau permohonan baru. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh Penggugat/Pemohon adalah mengajukan gugatan atau permohonan baru dengan materi pokok perkara yang sama, karena dalam penetapan gugur tidak melekat *ne bis in idem* sehingga dapat diajukan sebagai perkara baru, dan untuk itu Penggugat/Pemohon dibebani membayar biaya perkara baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (voluntair) dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Bdg gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Arief Rahman, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Para Pemohon dan kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal

ttd

Arief Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Aminatus Solichah

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Bdg